

**WARISAN TANAH TUNGGU HAUL PEWARIS *KALÂLAH*
(STUDI KASUS PADA DESA. TINGGIRAN BARU KEC.
MEKARSARI KAB. BATOLA PROV. KAL-SEL)**

TESIS

OLEH

ACHYANOOR

NIM: 200211050117



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022**

**WARISAN TANAH TUNGGU HAUL PEWARIS *KALÂLAH*
(STUDI KASUS PADA DESA. TINGGIRAN BARU KEC.
MEKARSARI KAB. BATOLA PROV. KAL-SEL)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
(Hukum Keluarga)**

**Oleh:
Achyanoor
NIM: 200211050117**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achyanoor

NIM : 200211050117

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 November 1991

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul,

“WARISAN TANAH TUNGGU HAUL PEWARIS KALĀLAH (STUDI KASUS PADA DESA. TINGGIRAN BARU KEC. MEKARSARI KAB. BATOLA PROV. KAL-SEL)”

adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,



Achyanoor

HALAMAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

829/Un.14/IV/UPM-BP/10/2022

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami menyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Achyanoor
NIM : 200211050117
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Warisan Tandi Tunggu Haul Pewaris Kallalah (Studi Kasus Pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kalt-Sel)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 20 Oktober 2022

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS
WARISAN TANAH TUNGGU HAUL PEWARIS KALÂLAH
(STUDI KASUS PADA DESA. TINGGIRAN BARU KEC.
MEKARSARI KAB. BATOLA PROV. KAL-SEL)

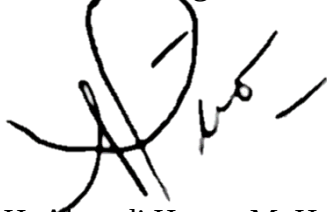
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Achyanoor

200211050117

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

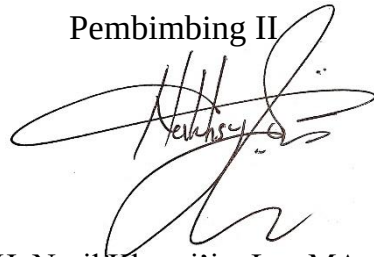
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum.

Tanggal, 18, Oktober, 2022

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

Tanggal, 18, Oktober 2022

PENGESAHAN TESIS
WARISAN TANAH TUNGGU HAUL PEWARIS KALÂLAH
(STUDI KASUS PADA DESA. TINGGIRAN BARU KEC.
MEKARSARI KAB. BATOLA PROV. KAL-SEL)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

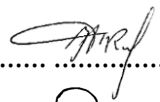
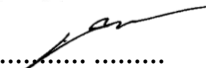
Achyanoor

200211050117

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

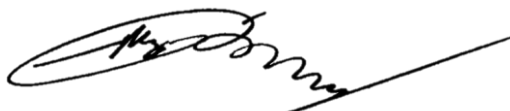
Pada: Hari Selasa, Tanggal 15 November 2022

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI.	1..... 
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum.	2..... 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, MA.	3..... 
4. Dr. Rahmat Solihin, M.Ag.	4..... 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.

NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Achyanoor: *Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris Kalâlah (Studi Kasus Pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel)*, Pembimbing I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum. dan Pembimbing II Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: Waris, *Kalâlah*, Tanah Tunggu Haul

Akibat kematian seseorang menimbulkan ilmu hukum yang menyangkut bagaimana penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan Hukum Waris atau didalam Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*. Bentuk dan sistem hukum waris di Indonesia erat hubungannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Salah satu masyarakat yang ada di Indonesia dan memiliki keunikan tersendiri dalam masalah waris adalah masyarakat Banjar apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka para ahli waris harus rela tidak mendapat bagian harta waris secara seluruhnya, dalam hal ini ada beberapa bagian harta peninggalan yang tidak bisa dibagi langsung, yakni dari harta peninggalan oleh pewaris salah satunya harus dijadikan sebagai Tunggu Haul, bisa berupa tanah atau semacamnya yang memiliki manfaat berkelanjutan, agar ketika diadakan acara peringatan haul, biaya acara haul sudah tersedia dari hasil pemanfaatan harta peninggalan tersebut. Peringatan haul adalah peringatan kematian seseorang yang biasanya diadakan setahun sekali untuk mendoakan ahli kubur. Dalam pembahasan mengenai kewarisan Islam, salah satunya tentang *kalâlah*, maksudnya orang yang mewarisi almarhum dari (jalur) menyamping, tidak dari atas (ayah ke atas) dan tidak pula dari bawah (anak ke bawah). Pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel ditemukan adanya pewaris *kalâlah* yang mana harta peninggalannya tidak dibagikan melainkan dijadikan untuk tanah tunggu haul.

Tujuan penelitian ini Untuk menganalisa alasan terjadi warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel dan untuk mengetahui kedudukan warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* dalam fiqih mawaris.

Jenis penelitian ini adalah hukum emperis dengan pendekatan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah terjadinya warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* sebab para keluarga beranggapan tidak ada ahli waris, para keluarga kurang mengerti pembagian waris secara Islam. Selain itu, perasaan cinta dan kasih sayang yang besar oleh para keluarga kepada pewaris dan pengaruh masyarakat sekitar serta kebiasaan haul yang telah dilakukan turun-temurun juga ikut mempengaruhi keputusan para keluarga menjadikan harta peninggalan pewaris *kalâlah* sebagai tanah tunggu haul. Warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* dalam fiqih mawaris berkedudukan sebagai harta waris yang tidak dibagi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اما بعد:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang mana setiap jiwa berada dalam genggamannya, bagi-Nya semua bentuk pujian di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Sang Pembawa Lentera Kehidupan, Sepaling Mulia Makhluk, tak ada yang dapat menandingi, baginda Nabi Muhammad Saw, serta orang-orang bijak yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberi sejumput harapan demi terciptanya kehidupan yang damai bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan pemilik jiwa-jiwa mulia yang telah dengan ikhlas mengulurkan tangan-tangan mereka untuk merengkuh dan memeluk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis uraikan kata terimakasih yang tak terhitung besarnya kepada:

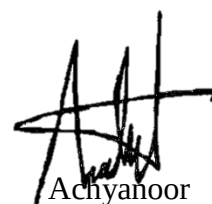
1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan
2. Dr. Hj. Wahidah, MHI., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Prof. dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum., selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA, selaku pembimbing dua. yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada peneliti selama studi.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari dan perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan karyawan yang telah memberikan jasa pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
7. Seluruh perangkat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan yang sudah bersedia menerima penulis melaksanakan penelitian.
8. Seluruh Keluarga Pewaris Kalalah khususnya kepada Bapak Norpansyah, Ibu Ijum, Ibu Nurbainah dan Ibu Nuriyah yang telah mau memberikan informasi kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini bisa diselesaikan.
9. Mamaku Ibu Husnah ,Almarhum Abah Achmad Hujazi, Kakakku Wardaniah beserta Suami M. Yusuf, Kakakku Alfisah beserta Suami Januhar Eko Prasetyo, dan Semua Keponakanku M. Faqih Ridho, Nur Hilmah, Ahmad Nabawi dan Hafizah Nur Aulia, yang selalu memberikan semangat, doa, dan restu untuk melakukan pendidikan ditingkat ini.

10. Seluruh masyarakat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan.
11. Bapak Muchammad Yusuf S.E., yang selalu memberikan nasehat, arahan, serta semangat.
12. Kepada teman-teman saya M. Yusuf S.H, Rahmatullah S.H, M. Syarif Hidayatullah S.E., M.H, Chairil Achmad Kasyan S.E., M. Fajar S.pd, Ahmad Riyadi. Seluruh Keluarga Besar Sanggar Kereta dan Stasiun Seni. Dan teman teman angkatan 2020 S2 Hukum Keluarga senasib seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semuanya semoga selalu banyak cinta disekitarnya.
13. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga yang saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga bantuan dan doanya kepada saya dapat menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Swt. Akhirnya, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi saya khususnya, bagi pembaca pada umumnya, dan bagi peneliti baru yang meneliti lebih dalam lagi pada masalah yang serupa. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya dalam kehidupan kita. Amin.

Banjarmasin, 25 Oktober 2022



Achyanoor

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021 yang merujuk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	پ	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ئ	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ق	:	K
8.	د	:	D	23.	ث	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	-	:	M
10.	ر	:	R	25.	ف	:	N
11.	ز	:	Z	26.	ك	:	W
12.	س	:	S	27.	ق	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd



6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari

bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG TANAH TUNGGU HAUL PEWARIS <i>KALÂLAH</i>	17
A. Hukum Islam.....	17
B. Fiqih Waris	19
C. Waris Adat	30
D. Sistem Kewarisan Masyarakat Banjar	33
E. Haul	36
F. Adat Badamai	40
G. Hubungan Hukum Adat dan Agama	40
H. <i>‘Urf</i>	43
I. <i>Maslahah</i>	47
J. Sosiologi Hukum	50
K. Kerangka Teori	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64

	B. Lokasi Penelitian.....	65
	C. Data dan Sumber Data	66
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
	E. Analisis Data	68
	F. Pengecekan Keabsahan Data	68
BAB	IV WARISAN TANAH TUNGGU HAUL PEWARIS KALÂLAH (STUDI KASUS PADA DESA. TINGGIRAN BARU KEC. MEKARSARI KAB. BATOLA PROV. KAL-SEL)	70
	A. Data Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris <i>Kalâlâh</i>	70
	B. Analisis	79
BAB	V PENUTUP	136
	A. Simpulan	136
	B. Rekomendasi	136
	DAFTAR PUSTAKA	138
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	142
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	172